



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-52.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisiten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka kredit;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO
NIP. 196210151985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-52.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 April 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	EVA MERYATI, S.Kep., Ners NIP. 198103292007012012	Penata (III/c)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima	Perawat Ahli Muda pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram	277,960
2.	MARLYADHI, A.Md.Kep. NIP. 197803012005011010	Penata (III/c)	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan	Perawat Penyelia pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan	229,599
3.	WELLY RHATOMY, A.Md.Kep. NIP. 197806262005011008	Penata (III/c)	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan	Perawat Penyelia pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan	218,182
4.	RIKIE NURUL HIDAYATI, A.M.K.P. NIP. 198205192007012002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima	Perawat Mahir pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima	199,467
5.	DOLLY DASRIL, A.M.K. NIP. 198209262005011002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok	187,427
6.	JECK STEFAR MOGADI, A.Md.Kep. NIP. 198205012008011009	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu	152,475
7.	NINIK JAUHARIN INSYIYYAH, S.Kep., Ners. NIP. 198308112009122001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati	Perawat Ahli Pertama pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati	125,130
8.	MERIATI BR SEMBIRING, Amd.Kep. NIP. 197904212003122001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe	Perawat Mahir pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe	107,140
9.	ASIH PRATIWI, A.Md.Kep., S.E. NIP. 197703102006042001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari	Perawat Mahir pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari	105,070

1	2	3	4	5	6
10.	NASRULLAH, A.Md.Kep. NIP. 198305022010011024	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima	Perawat Mahir pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima	104,950
11.	NOVRI YANTI, A.Md.Kep. NIP. 198111142006042001	Penata MudaTk. I (III/b)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi	Perawat Mahir pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi	100,640



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUTRISNO
NIP. 196210151985031001